



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat, merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonom memiliki kewajiban dan wewenang menyelenggarakan pengelolaan pangan dalam suatu sistem pangan, dengan tujuan tersedianya pangan secara cukup yang

memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kesehatan masyarakat, terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab, serta terjangkaunya harga pangan sesuai daya beli masyarakat;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, maka dipandang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 50);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PANGAN.**

446

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
7. Pengelolaan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

447

10. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bantuan tambahan.
11. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
12. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
13. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
14. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
15. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.
16. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

17. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
18. Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
19. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
20. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
21. Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
22. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
23. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

24. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
25. *Good Agriculture Practices (GAP)/Good Farming Practices (GFP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
26. *Good Handling Practices (GHP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
27. *Good Manufacturing Practices (GMP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
28. Program Keamanan Pangan berdasarkan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* adalah suatu konsepsi manajemen mutu untuk memberikan jaminan keamanan dari produk pangan dengan menerapkan SNI.
29. Instansi adalah instansi vertikal dan instansi horisontal.
30. Instansi vertikal adalah perangkat pemerintah di daerah.
31. Instansi horisontal adalah perangkat pemerintah daerah.
32. Instansi horisontal adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dinas, badan, UPT dan atau unit kerja yang lain yang diberi wewenang pembinaan dan pengawasan pengelolaan pangan.

33. Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
34. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.
35. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
36. Setiap orang adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan pangan.
37. Badan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan pangan.

BAB II TUJUAN PENGELOLAAN PANGAN

Pasal 2

Pengelolaan pangan bertujuan untuk:

- a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab;
- c. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- d. terciptanya perlindungan produk pangan lokal dari pangan import;
- e. terciptanya perlindungan atas varietas pangan lokal;
- f. terciptanya ketahanan pangan.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kategori Pangan

Pasal 3

Pangan dikategorikan menjadi:

- a. pangan olahan;
- b. pangan segar; dan
- c. pangan siap saji.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengelolaan Pangan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengelolaan pangan meliputi:
 - a. budidaya;
 - b. proses produksi;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengangkutan;
 - e. ritel pangan;
 - f. pemasukan pangan ke wilayah Sulawesi Selatan; dan
 - g. pengeluaran pangan dari wilayah Sulawesi Selatan.

452

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pengelolaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Sanitasi Pangan

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada pedoman cara yang baik dalam hal :
 - a. budidaya;
 - b. produksi pangan segar;
 - c. produksi pangan olahan;
 - d. produksi pangan siap saji;
 - e. pengangkutan pangan; dan
 - f. ritel pangan.
- (3) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Bahan Tambahan Pangan

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan yang memproduksi pangan dilarang menggunakan bahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.

453

- (2) Setiap orang dan atau badan yang memproduksi pangan dapat menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
- (3) Nama, golongan, tujuan penggunaan, batas maksimal penggunaan bahan tambahan dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pangan Produk Rekayasa Genetika

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan bantu lainnya yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanannya bagi kesehatan manusia kepada instansi yang berwenang sebelum diedarkan;
- (2) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi genetika, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan;
 - b. deskripsi organisme donor;
 - c. deskripsi modifikasi genetika;
 - d. karakterisasi modifikasi genetika; dan
 - e. informasi keamanan pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas dan toksisitas.
- (3) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh instansi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.

- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keamanan:
 - a. bahan baku;
 - b. bahan tambahan pangan; dan
 - c. bahan bantu lain.
- (5) Tata cara pemeriksaan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kemasan Pangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang dinyatakan:
 - a. terlarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dapat menimbulkan pencemaran yang merugikan atau membahayakan bagi kesehatan manusia.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi produk pangan menyusun daftar bahan kemasan yang termasuk kategori dilarang digunakan, dapat digunakan dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Bahan kemasan selain yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) hanya boleh digunakan sebagai kemasan pangan setelah diperiksa keamanan pangannya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan produksi pangan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar.
- (2) Cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada standar mutu nasional.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali, dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan secara benar.

456

- (4) Tata cara pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada standar nasional Indonesia.

Bagian Kelima

Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi;
- (2) Sistem jaminan mutu dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium.
- (3) Sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Pangan Tercemar

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan memperdagangkan:

- a. pangan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;

457

- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e. pangan yang sudah kadaluwarsa.

**BAB V
MUTU DAN GIZI PANGAN**

**Bagian Kesatu
Mutu dan Gizi Pangan Segar**

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi atau mengedarkan pangan segar, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Standar Mutu pangan segar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dapat diperoleh melalui program jaminan mutu dan keamanan pangan segar;
 - b. program jaminan mutu dan keamanan pangan segar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada kegiatan budidaya, pasca panen dan pengolahan;
 - c. program jaminan mutu dan keamanan pangan segar pada budidaya, pasca panen dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup

458

- persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar;
- d. persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan;
- e. persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan penerapan GAP/GFP, GHP dan GMP yang ditetapkan dengan peraturan tersendiri;
- f. sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan penerapan manajemen mutu dan keamanan pangan berdasarkan Sistem HACCP.

**Bagian Kedua
Mutu dan Gizi Pangan Olahan**

Pasal 15

- (1) Standar mutu pangan olahan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. program jaminan mutu pangan olahan dilakukan pada kegiatan, pasca panen dan pengolahan;
 - b. program jaminan mutu pangan olahan, pasca panen dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan mutu pangan olahan;
 - c. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan penerapan GAP/GFP, GHP dan GMP;
 - d. Sistem jaminan mutu pangan olahan sebagaimana dimaksud pada huruf c pada pengolahan pangan hasil pertanian dilakukan dengan penerapan manajemen mutu berdasarkan sistem HACCP.

459

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Mutu Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang memperdagangkan:

- a. pangan yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.
- b. pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang diizinkan.

Bagian Ketiga Gizi Pangan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan wajib memenuhi persyaratan tentang gizi.
- (2) Persyaratan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI LABEL DAN IKLAN PANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Daerah wajib mencantumkan label pada produk dan/atau pada kemasan.

460

- (2) Label pada produk pangan segar memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:
 - a. kode wilayah;
 - b. kode jenis komoditas;
 - c. bentuk jaminan mutu; dan
 - d. bulan dan tahun masa berlaku.

- (3) Label pada kemasan pangan olahan memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah daerah;
 - e. keterangan tentang halal; dan
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Pasal 19

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat;
- (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

461

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan dan tahun masa berlaku, kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

Pasal 21

- (1) Label dan Iklan tentang pangan harus memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan;
- (2) Iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN

Pasal 22

- (1) Orang atau badan yang memproduksi atau mengedarkan pangan bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi.
- (2) Kelalaian atas keamanan pangan yang berakibat terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang menjadi tanggungjawab orang atau badan yang memproduksi pangan.
- (3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan tuntutan kepada produsen.

BAB VIII KETAHANAN PANGAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, Gubernur dapat menetapkan kebijakan ketahanan pangan.
- (2) Kebijakan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan pangan;
 - b. cadangan pangan;
 - c. penganekaragaman pangan; dan
 - d. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang kebijakan ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Memasukkan Pangan ke Daerah

Pasal 24

Setiap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang dimasukkan ke daerah wajib memenuhi ketentuan:

- a. keamanan pangan;
- b. mutu pangan; dan
- c. gizi pangan.

Pasal 25

Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan:

- a. telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara atau daerah asal;
- b. dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua Mengeluarkan Pangan Dari Daerah

Pasal 26

Setiap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang dikeluarkan dari daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang;
- b. dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB X PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengelolaan pangan.

464

- (2) Tata cara peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengelolaan pangan, Gubernur menetapkan sistem pengawasan pangan.
- (2) Pengawasan pangan dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Ketahanan Pangan Daerah untuk pangan segar; dan
 - b. Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk pangan olahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing petugas berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan sebagai tempat kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan, untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga

465

digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;

- c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
 - d. memeriksa pembukuan, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan termasuk menggendakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.
- (4) Pejabat yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan surat Tugas dari pimpinannya.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga;
- (2) Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
- (3) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Walikota.
- (4) Instansi yang berwenang menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. jenis pangan;
 - b. tata cara penilaian; dan
 - c. tata cara pemberian sertifikat produksi pangan.

466

Pasal 30

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yaitu pangan yang :

- a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar dan/atau
- b. dimasukkan ke dalam wilayah daerah dalam jumlah kecil untuk keperluan:
 1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
 2. penelitian; dan
 3. konsumsi sendiri.

Pasal 31

- (1) Instansi yang berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi berwenang untuk:
 - a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau
 - b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. untuk pangan segar disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
 - b. untuk pangan olahan disampaikan dan instansi yang bertanggung jawab ditindaklanjuti sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;

467

- c. untuk pangan olahan tertentu ditindaklanjuti oleh instansi; dan
- d. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji disampaikan kepada Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar.
- (2) Instansi berwenang, melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan olahan.
- (3) Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Gubernur, Bupati/Walikota atau instansi, berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;

468

- c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
- d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

- (5) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Gubernur, Bupati/Walikota atau instansi terkait lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan surat perintah.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian atau perikanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

469

- (3) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 34

Instansi yang berwenang dibidang pangan segar atau pangan olahan wajib mengumumkan kepada masyarakat hasil pengujian dan/atau hasil pemeriksaan produk pangan melalui media massa.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pangan daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pangan daerah;

470

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pangan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

471

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terjadi pelanggaran, Gubernur, Bupati/Walikota atau instansi lain terkait, berwenang menerapkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau
 - c. perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - f. pengenaan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - g. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh pejabat

472

penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 37

- (1) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu pelaksanaan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- (4) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan dilaksanakan Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja:

- a. menyelenggarakan kegiatan proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak

473

memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan bagi manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan/atau bahan apa pun yang dapat menimbulkan pencemaran bagi kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
- d. membuka kemasan akhir suatu produk pangan untuk diedarkan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- e. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- f. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu atau mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15;
- g. memperdagangkan pangan yang tidak mencantumkan label kemasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- h. mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, ancaman pidananya ditambah seperempat, dan apabila menimbulkan kematian terhadap seseorang, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan yang:

- a. mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. menggunakan iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah daerah pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangat mendesak, maka untuk menanggulangi hal itu Pemerintah Daerah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu Ketentuan Peraturan Daerah ini terutama mengenai persyaratan label, mutu dan/atau persyaratan gizi pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan segi keamanan, keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

476

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Maret 2011.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 Maret 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

A. YAKSAN HAMZAH.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 2

477